

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Teoretis

1. Keaktifan Mahasiswi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keaktifan berarti kegiatan atau kesibukan.¹³ Menurut Rosyad Syaleh, keaktifan adalah suatu kegiatan atau kesibukan yang dilakukan dengan sadar, sengaja serta mengandung suatu maksud tertentu.¹⁴ Selanjutnya Sardiman memberikan pengertian keaktifan adalah kegiatan yang bersifat fisik maupun mental, yaitu berbuat dan berfikir sebagai suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Kegiatan dalam program pembinaan keagamaan tidak terlepas dari kegiatan yang bersifat fisik maupun mental. Aktifitas fisik adalah mahasiswi giat aktif dengan anggota badan, membuat sesuatu, ia tidak hanya duduk dan mendengarkan, melihat atau hanya fasif. Mahasiswi adalah salah satu bagian dari civitas akademika pada perguruan tinggi yang merupakan calon pemimpin bangsa yang akan datang.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa keaktifan mahasiswi adalah kegiatan atau kesibukan yang dilakukan dengan sadar yang dilaksanakan oleh mahasiswi dan bermaksud mengikuti pembelajaran di asrama yakni mahasiswi yang mengikuti berbagai program pembinaan keagamaan di

¹³ Poerwadarminta W.J.S, 1987 *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 26.

¹⁴ Rosyad Syaleh, *op.cit.* h. 20.

¹⁵ Enik Nur Kholidah dan Asmadi, "Berfikir Positif untuk Menurunkan Stres Psikologis", *Jurnal Psikologi*, Volume 39, No.1 (Juni 2012), h. 67.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asrama Khadijah ma'had al-jami'ah yang terdiri dari mahasiswa semester II dan IV.

Keaktifan ada dua macam yaitu keaktifan rohani dan jasmani, atau keaktifan jiwa dan keaktifan raga.¹⁶ Keaktifan jasmani dan rohani yang dapat dilakukan di sekolah menurut hasil penelitian yang dilakukan Paul

B. Diedrieh yang dikemukakan oleh Ramayulis dalam buku Ilmu Pendidikan Islam meliputi:

- a. *Visual activities*, seperti membaca, memperhatikan gambar, demonstrasi, percobaan dan sebagainya.
- b. *Oral activities*, seperti menerangkan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, interview, diskusi dan sebagainya.
- c. *Listening activities*, seperti mendengarkan uraian percakapan, diskusi, music, pidato, ceramah, dan sebagainya.
- d. *Writing activities*, seperti menulis cerita, karangan, laporan, angket, menyalin dan sebagainya.
- e. *Drawing activities*, seperti menggambar, membuat grafik, peta, patron dan sebagainya.
- f. *Motor activities*, seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi, mode, mereparasi, berkebun, bermain, memelihara binatang dan sebagainya.
- g. *Mental activities*, seperti menangkap, mengingat, memecahkan soal, menganalisa, mengambil keputusan dan sebagainya.
- h. *Emotional activities*, seperti menaruh minat gembira, berani, tenang, kagum dan sebagainya.¹⁷

Namun, keaktifan yang penulis maksud disini adalah kehadiran dan keikutsertaan mahasiswi dalam mengikuti program pembinaan keagamaan baik secara fisik dan psikis, atau keterlibatan dalam memberi pendapat dan masukan, serta kesungguhan dan giatnya mahasiswidalam mengikuti setiap program pembinaan keagamaan.

¹⁶ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), h. 35.

¹⁷ *Ibid.* h. 35.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa unsur yang yang ditekankan dalam hal keaktifan mahasiswi pada saat mengikuti program pembinaan keagamaan yaitu:

- a. Keaktifan mengikuti pembinaan atau kehadiran (motivasi atau minat)

Keaktifan mahasiswi dalam mengikuti pembinaan keagamaan, tentunya berkaitan erat dengan motivasi dan minat dalam mengikuti pembinaan tersebut. “Motivasi ialah kekuatan tersembunyi di dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk berkelakuan dan bertindak dengan cara yang khas.¹⁸ Sedangkan minat diartikan sebagai suatu kondisi yang terjadi apabila seseorang melihat ciri-ciri atau arti sementara situasi yang dihubungkan dengan keinginan-keinginan atau kebutuhan-kebutuhannya sendiri.¹⁹

Tanpa minat dan motivasi untuk mengikuti program pembinaan keagamaan, keaktifan mahasiswi tidak akan terwujud. Keaktifan mahasiswi dalam mengikuti atau kehadiran mengikuti program pembinaan keagamaan sangatlah penting karena tanpa kehadiran mahasiswi tidak dapat mengikuti proses berlangsungnya program pembinaan keagamaan.

- b. Keaktifan dalam mengikuti proses program pembinaan keagamaan (memperhatikan, membaca, menulis, bertanya)

Keaktifan ada dua macam yaitu keaktifan rohani dan jasmani, atau keaktifan jiwa dan keaktifan raga.²⁰ Keaktifan yang dimaksud disini meliputi: *visual activities*, seperti membaca, memperhatikan

¹⁸ H.M Suparta dan Herry Noer Aly, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Amisco Jakarta, 2003), h. 72.

¹⁹ Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2005), h. 75.

²⁰ Ramayulis, *op.cit*, h. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gambar, demonstrasi, percobaan; *Emotional activities*, seperti menaruh minat gembira, berani, tenang, kagum; *Listening activities*, seperti mendengarkan uraian percakapan, diskusi, music, pidato, ceramah; *Oral activities*, seperti menerangkan, merumuskan, bertanya, memberi saran, mengeluarkan pendapat, interview, diskusi.

Perhatian mahasiswi dalam proses program pembinaan keagamaan yakni pada saat kajian malam dan tausiyah subuh haruslah memperhatikan materi yang disampaikan ustad dan ustadzah, apabila ada materi yang tidak dipahami maka mahasiswibertanya.

2. Pembinaan Keagamaan

Pembinaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia yang memiliki akar kata bina berarti mengusahakan supaya lebih baik, sedangkan kata pembinaan yang memiliki kata depan awalan pe dan akhiran an berarti proses, cara, perbuatan membina. Sedangkan kata pembinaan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *develop* yang berarti membina. Kata pembinaan diartikan lagi dalam dalam kamus umum Bahasa Indonesia Poerwadarminto sebagai suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²¹ Selanjutnya pengertian pembinaan adalah proses perbuatan, pembaruan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus untuk memperoleh hasil yang lebih baik.²²

²¹ Hamruni dan Umu Salamah, "Pembinaan Agama Islam di Pesantren Muntasirul Ulum", *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume VII, No. 2 (Desember 2016), h. 90.

²² Hadiawati, "Pembinaan Keagamaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Siswa Melaksanakan Ibadah Shalat", *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Volume 02, No.01 (2008),h.19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan kata Agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.²³ Menurut Elizabeth keagamaan adalah “gejala yang begitu sering terdapat dimana-mana dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta”.²⁴

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan keagamaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik dan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Agama Islam adalah satu-satunya agama di sisi Allah yang diridhai. Ajar-ajarnya diturunkan melalui nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Agama Islam juga mengatur berbagai dimensi hubungan manusia dalam menjalani aspek kehidupan. Ia mengajarkan bagaimana melakukan hubungan baik antar manusia dengan

²³ Hamruni dan Umu Salamah, “Pembinaan Agama Islam di Pesantren Muntasirul Ulum”, *Jurnal Pendidikan Islam*, Volume VII, No. 2 (Desember 2016), h. 90.

²⁴ ²⁴ Hadiawati, “Pembinaan Keagamaan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Siswa Melaksanakan Ibadah Shalat”, *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, Volume 02, No.01 (2008),h.20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sang Khalik, manusia dengan manusia dan manusia dengan makhluk lainnya.

Pentingnya mempelajari dan mengamalkan agama Islam sangat diperlukan bagi penganutnya, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Di zaman modern, orang terlalu mudah terpengaruh dengan budaya luar yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam itulah perlunya mempelajari agama Islam secara kaffah.

Pendidikan agama tidak terlepas dari pengajaran agama, yaitu pengetahuan yang ditujukan pada pikiran, jiwa dan kepribadian yang berisikan hukum-hukum dan syarat-syarat, kewajiban-kewajiban, batas-batas dan norma-norma yang harus dilakukan. Islam sebagai agama terakhir, memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya.²⁵

Islam sebagai agama samawi, agama yang diturunkan kepada nabi terakhir yang baik, benar dan sempurna mempunyai sumber ajaran pokok. Sumber pokok ajaran asli agama Islam adalah al-Qur'an dan Hadis. Dari keduanya timbul sumber yang ketiga dan keempat Ijmak dan Qiyas.²⁶

a. Al-Qur'an

Secara bahasa (*etimologi*) para ulama memberikan pendapat yang beragam. Imam Syafi'i berpendapat bahwa al-Qur'an dalam bentuk ma'rifat tidak memakai hamzah (*ghairu mahfuz*), tidak merupakan nama resmi kalamullah yang diturunkan kepada nabi

²⁵ Wahidin, *Metodologi Studi Islam*, (Pekanbaru: Suska Press, 2011), h. 1.

²⁶ *Ibid.*, h. 9.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad saw, tidak berasal dari kata *qara'tu*, sebab jika berasal dari kataitu dapat dikatakan sebagai al-Qur'an. Ia tidak berbeda dengan Taurat, Zabur dan Injil merupakan nama resmi bagi kalamullah yang diturunkan kepada utusan-Nya.

Al-Asy'ari berpendapat bahwa al-Qur'an dari kata *qarana* tanpa memakai *hamzah* artinya mengumpulkan, karena surat-surat dan ayat-ayat Al-Qur'an terhimpun dan tergabung dalam satu mushaf. Manna al-Qatan, menyatakan bahwa al-Qur'an ialah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dan bagi yang membacanya di sisi Allah adalah ibadah. Pengertian demikian senada dengan yang diberikan Al-Zarkani bahwa al-Qur'an adalah lafaz yang diturunkan kepada nabi Muhammad saw.

Al-Qur'an ialah satu-satunya kitab suci yang terjaga kemurniannya sejak diturunkannya sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Kemurnian itu tetap terjaga dan terpelihara oleh penciptanya sendiri, yaitu Allah SWT

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ٩

*Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (Q.S. Al-Hijr: 9)*²⁷

- b. Hadis Nabi/Sunah Nabi.²⁸

Secara etimologis hadis dapat diartikan sebagai lawan dari qadim yang artinya “terahulu atau kuno” dan qarib dekat atau belum

²⁷ Al-Qur'an dan terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali Al-Hijr:9.

²⁸ Wahidin, *Op. Cit.*, h. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lama, seperti perkataan “*hadisul ahdi bil-Islami*”, yang artinya baru saja masuk Islam. Kata hadis juga dapat diartikan berita atau perkatan dari Nabi.

c. Ijma’.²⁹

Kata ijma’ berarti “*sepakat atau berkumpul*”. Secara etimologis ijma’ berarti “kesepakatan” (kebulatanpendapat) para ulama, ahli ijtihad pada suatu masa setelah nabi Muhammad saw wafat tentang ajaran atau hukum Islam yang belum ada ketetapanannya dalam al-qur’an atau hadis nabi.

d. Qiyas

Kata qiyas berarti mengukur atau mempersamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Di lihat dari istilah, qiyas ialah mempersamakan sesuatu kejadian yang belum ada ketentuan rukunnya di dalam al-Qur’an atau hadis dengan sesuatu yang sudah ada ketentuan hukumnya dengan hukum yang ditetapkan dengan nash tersebut karna ada persamaan.

Karakteristik ajaran Islam terdiri dari berbagai bidang disiplin Ilmu. Salah satunya yaitu, bidang disiplin ilmu. Ditinjau dari segi bahasa disiplin dapat diartikan suatu aturan yang ketat, tata tertib yang harus dipatuhi. Menurut Muhammad yunus dalam bukunya yang berjudul *Pendidikan Agama Islam untuk SLTP Kelas 1* disiplin adalah suatu sikap taat dan patuh dalam menjalankan peraturan atau tugas, apapun kesulitan

²⁹ *Ibid.* h. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan rintangannya. Peraturan itu bisa peraturan agama, masyarakat, sekolah, keluarga, organisasi, bahkan peraturan yang dibuat untuk dirinya sendiri.

وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۳

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (Q.S. Al-Ashr:1-3)³⁰

Disiplin ilmu adalah suatu sikap taat terhadap peraturan tentang suatu bidang ilmu yang tersusun secara sistematis untuk menciptakan berbagai kehidupan. Ciri-ciri orang yang berdisiplin adalah:

- a. Dapat mengatur waktu dengan baik untuk melakukan sesuatu yang berguna.
- b. Mentaati peraturan yang sudah ditetapkan, selama peraturan itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah dan rasul.
- c. Teguh, kokoh, mempunyai pendirian, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang buruk dan merugikan dari siapapun datangnya.
- d. Gigih, ulet, tidak pantang menyerah, didalam mencapai keinginan atau cita-cita.

Karakteristik Islam mengenai disiplin ilmu sangat dibutuhkan, sebab menerapkan disiplin seseorang, membuat orang tersebut tetap berpegang teguh pada peraturan dan takkan goyah aqidahnya. Sebagai

³⁰ Al-Qur'an dan terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali Al-Ashr: 1-3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ajaran yang berkenaan dengan berbagai bidang kehidupan, Islam tampil sebagai sebuah disiplin ilmu, yaitu Ilmu keislaman.³¹

Dalam pembinaan keagamaan pada mahasiswija ada disiplin atau peraturan yang harus dilaksanakan yaitu:

Bab IV kewajiban santriwati. Pasal 6: Kewajiban Umum

Mahasantri Ma'had AL-Jami'ah UIN Suska Riau berkewajiban:

- a. Menjunjung tinggi ajaran Islam dan akhlak mulia.
- b. Menjaga dan memelihara nama baik UIN Suska Riau secara umum dan nama baik Ma'had al-Jami'ah secara khusus.
- c. Mentaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasantri seperti biaya pembinaan dan pemeliharaan asrama serta biaya lain yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Saling menghormati sesama mahasantri dan bersikap sopan terhadap pimpinan, murobbi/ah, muwajjih/ah, musyri/ah dan karyawan.
- e. Mematuhi segala peraturan yang berlaku, baik dilingkungan asrama dan fakultas maupun universitas.

Pasal 7 : Kewajiban Khusus

Mahasantri Ma'had AL-Jami'ah UIN Suska Riau berkewajiban:

- a. Mengikuti Kegiatan Ta'arruf Atau Orientasi Warga Baru (OWB).
- b. Mentaati Kode Etik Dan Tata Tertib Asrama

³¹ *Ibid.* h. 42.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengikuti kegiatan pembinaan yang ditetapkan dengan duduk teratur, sopan dan hormat kepada murabbi/ah, muwajjih/ah, musyrif/ah dan tenaga kependidikan lainnya di lingkungan UIN Suska Riau.
- d. Berpakaian sopan, bersih, rapi dan menutup aurat pada saat mengikuti program pembinaan, ketika berurusan dengan tenaga kependidikan dan karyawan.
- e. Khusus bagi mahasantri putri diwajibkan berbusana muslimah sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, tidak ketat dan tidak transparan.
- f. Memarkirkan kendaraan dengan teratur dan rapi pada tempat parkir yang disediakan.
- g. Menjaga kebersihan, kerapian dan ketentraman asrama.
- h. Menjaga dan memelihara seluruh inventaris asrama.
- i. Mengganti inventaris asrama yang rusak karena kesalahan sendiri.
- j. Mengembalikan inventaris asrama yang dipinjamkan apabila telah habis masa penggunaannya.³²

Undang-Undang Kesejahteraan Asrama Khadijah**Pasal 1**

Mengikuti seluruh agenda dan tata tertib asrama dengan sebaik-baiknya.

Pasal 14**Nilai dan Moral**

- a. Menyampaikan kepada pemilik setiap kali meminjam benda yang bukan haknya.

³² Masyhuri Putra, *op.cit*, h.16-17.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Saling menghargai sesama mahasiswa dengan menciptakan suasana nyaman dikamar masing-masing maupun ditempat-tempat umum lainnya.
- c. Menegur dan menasehati mahasiswa lain yang ketahuan melanggar undang-undang kesejahteraan asrama.
- d. Selalu berusaha meningkatkan kedisiplinan setiap hari.
- e. Telah berada di tempat kajian masing-masing sebelum ustad datang.
- f. Telah berada ditempat shobaghul lughoh masing-masing sebelum shobaghul lughoh di mulai.
- g. Saling mengingatkan sesama untuk berlomba-lomba dalam kebaikan.

Pasal 19

- a. Sholat maghrib berjamaah dimulai 5 menit setelah azan dan 7 menit untuk sholat lainnya.
- b. Apabila ada yang sholat sunat melebihi jangka waktu tersebut, maka iqamat tetap dikumandangkan.
- c. Berjalan pelan ketika sholat jamaah berlangsung.
- d. Bagi yang haid, tidak membuat keributan selama sholat berjamaah berlangsung.
- e. Memperhatikan adab-adab sholat berjamaah seperti merapatkan dan mengisi shaf yang kosong.

Pasal 20

- a. Setiap mahasiswa wajib mengikuti sholat berjamaah, shobaghul lughoh, kajian malam, tahsin, tilawah bersama, program berbahasa mingguan,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senam, nonton bersama, dan gotong royong serta kegiatan lainnya dengan sebaik-baiknya.

- b. Mahasiswi yang haid tetap ikut tahsin.
- c. Apabila berhalangan mengikuti kegiatan, mahasiswi bersangkutan harus meminta izin secara resmi kepada musyrifah. tentor masing-masing atau secara langsung.³³

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan mengikuti program pembinaan keagamaan

Dalam mengikuti program pembinaan keagamaan yang dilaksanakan oleh setiap mahasiswa memiliki potensi, intelektual, minat, karakteristik yang berbeda. Ada beberapa hal yang mempengaruhi keaktifan mahasiswa dalam mengikuti program pembinaan keagamaan.

Diantara faktor-faktor tersebut antara lain:

- a. Faktor yang berasal dari luar diri
 - 1) Faktor non sosial, meliputi: keadaan udara, suhu udara, waktu (pagi atau siang, ataupun malam), tempat (letaknya, pergedungannya), media.
 - 2) Faktor sosial, yang dimaksud faktor sosial disini adalah faktor manusia dalam hal ini bisa teman, ustazah atau orang lain.³⁴
- b. Faktor yang berasal dari dalam diri:
 - 1) Faktor fisiologis, meliputi: keadaan jasmani, kondisi umum jasmani dan tonus (tegangan otot) yang menandai tingkat

³³ Undang-Undang Kesejahteraan Asrama Khadijah

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebugaran organ-organ tubuh dan sendir-sendinya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas dalam mengikuti program pembinaan keagamaan.

- 2) Faktor psikologis, meliputi: minat, motivasi, intelektual.³⁵

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian ini membahas tentang keaktifan mahasiswa dalam mengikuti program pembinaan keagamaan. Penelitian relevansi yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian oleh Yunita Latifah, mahasiswa Program Studi Ilmu Pendidikan Agama Islam, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia, dengan judul Pembinaan Keagamaan Mahasiswa SMP di Pondok Pesantren Daarut Tauhid Bandung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita Latifah, hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Program Pembinaan Keagamaan Mahasiswa di Asrama SMP Daarut Tauhid Bandung, yang dilakukan oleh pihak sekolah maupun asrama SMP Daarut tauhiid ini berjalan secara terstruktur, teratur dan sistematis. dimana setiap anggota organisasi menempati kedudukannya masing-masing dan melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai pelaku organisasi. Selain itu koordinasi antar anggota organisasi pun berjalan dengan baik. Dari paparan diatas bahwa penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji, yaitu sama-sama meneliti tentang

³⁵ *Ibid.* h. 250.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembinaan keagamaan. Sedangkan perbedaanya, penulis lebih terfokus pada keaktifan mahasiswi dalam mengikuti program pembinaan keagamaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yunita Latifah terfokus hanya pada pembinaan keagamaan.

2. Penelitian Oleh Hamruni dan Ummu Salamah, Dosen Fakultas Tarbiya UIN Sunan Kalijaga, dengan judul Pembinaan Agama Islam. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamruni dan Ummu Salamah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren Muntasirul Ulum ini benar-benar serius berupaya untuk membekali santri untuk dapat eksis di dunia sebagai insan yang memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan materilnya serta memberikan bekal keagamaan sehingga aktualisasi tidak berhenti pada realitas materil namun sampai pada realitas pewahyuan. Dalam arti lain para santri diharapkan dapat memiliki kualitas kaffah dapat mengaktualisasikan seluruh potensi dirinya dengan banyak pengasahan skill melalui kegiatan outbond, kegiatan harian, mingguan. Dengan kegiatan pengkajian kitab klasik diharapkan dapat menumbuhkan sikap keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, sehingga tercipta pelajar yang santun, agamis, berprestasi dapat melewati tantangan diusianya yang menginjak remaja. Ketika di luar sana para remaja akrab dengan narkoba, bullying, alkohol, tren bunuh diri, tawuran maka remaja pelajar dan santri Muntasirul Ulum sebaliknya memiliki pribadi santun yang menatap masa depannya dengan penuh percaya diri. Dari paparan diatas bahwa penelitian tersebut mempunyai persamaan dengan penelitian yang akan penulis kaji,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu sama-sama meneliti tentang pembinaan keagamaan. Sedangkan perbedaanya, penulis lebih terfokus pada keaktifan mahasiswi dalam mengikuti program pembinaan keagamaan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hamruni dan Ummu Salamah terfokus pada pembinaan agama Islam untuk membekali santri untuk dapat eksis di dunia sebagai insan yang memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan materilnya serta memberikan bekal keagamaan sehingga aktualisasi tidak berhenti pada realitas materil namun sampai pada realiatas pewahyuan.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional atau operasional variabel merupakan operasional dari semua variabel yang dapat diolah dari definisi konseptual.³⁶ Hal ini sangat diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam tulisan ini. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah keaktifan mahasiswi dalam mengikuti program pembinaan keagamaan di asrama Khadijah ma'had al-jami'ah UIN Suska Riau. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Keaktifan mahasiswi mengikuti program pembinaan keagamaan
 - a. Mahasiswi bertanya atau berdiskusi tentang apa yang belum diketahui tentang materi yang disampaikan.
 - b. Mahasiswi memperhatikan keterangan ustad atau ustzah.
 - c. Mahasiswi membuat catatan terhadap keterangan materi yang disampaikan ustzah yang dianggap penting.
 - d. Mahasiswi bertanya mengenai materi yang disampaikan.

³⁶ Amri Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), h. 38.

- e. Mahasiswi mampu mendemonstrasikan pembelajaran di ruang belajar.
 - f. Mahasiswi melaksanakan hafalan Al-Qur'an.
 - g. Mahasiswi melaksanakan solat jamaa'ah.
 - h. Bertanya atau berdiskusi tentang apa yang belum diketahui tentang materi yang disampaikan.
 - i. Mahasiswi mengerjakan tugas.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan
- a. Motivasi mahasiswi
 - b. Minat mahasiswi
 - c. Manajemen waktu mahasiswi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.